

ABSTRAK PERATURAN DAERAH

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS ASABARU DAYACIPTA LESTARI (PERSERODA)

2022

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 8, LD.2022/NO.8, JDIH.BALANGANKAB.GO.ID; 6
HLM.

ABSTRAK: - bahwa Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah dan Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip menghasilkan laba.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Asabaru Dayacipta Lestari;
- Dengan Perda ini Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal kepada PT. Asabaru Dayacipta Lestari (Perseroda).

CATATAN: - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 22 Nopember 2022.

- Pada saat Perda ini mulai berlaku, dalam hal pemenuhan Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b untuk tahun berikutnya tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran Penyertaan Modal tersebut tidak melebihi jumlah Penyertaan Modal yang telah ditetapkan.